

#### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

### DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JI Rambutan, Gedung gabungan Dinas Lantai 2, Bulungan, Kalimantan Utara 77212 Telepon (0552) 2026611, Faksimile (0552) 2026612

Laman: disnakertrans.kaltaraprov.go.id, Pos -el: disnakertrans@kaltaraprov.go.id

### KEPUTUSAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 000.8.3.2/0036/DTKT/SK/2025

#### **TENTANG**

### STANDAR PELAYANAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai bahan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terukur terjangkau, maka, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat menetapkan Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan guna meningkatkan pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara tentang Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat

- : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 2019 Indonesia Tahun Nomot 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 2 Undang-undng Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan perundang-undangan peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indomesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negera Republik Indomesia Nomor 6398)
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pebentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebeberapa kali diubah terahir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
- 7 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 8 Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsnab Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara no 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
- 11 Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7).

#### Memperhatikan

- : 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  - 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 3 Peraturan Ombudsaman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
  - 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara yang sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dalam keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran

Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, Aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaran

pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Utara mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 25 Februari 2025

Plt. Kepala Dinas

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19720605 199803 1 014

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Kalimantan Utara;
- 2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 000.8.3.2/0036/DTKT/SK/2025
TENTANG
SETANDAR PELAYANAN PADA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## A. JENIS LAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

TRA	NSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
NO	JENIS LAYANAN
1	Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja
	Antar Daerah (AKAD)
2	Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)
3	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan
	Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS)
4	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan
	Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
5	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur
	Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT)
6	Pengesahan Peraturan Perusahaan;
7	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
8	Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan
	Hubungan Industrial;
9	Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan;
10	Sertifikasi Objek K3 Perusahaan;
11	Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	(P2K3) Perusahaan;
12	Penyampaian Tindak Lanjut Pengaduan
13	Penempatan Warga Transmigrasi;
14	Pengadaan Jaminan Hidup Warga Transmigrasi;
15	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Lahan Transmigrasi.

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

## 1. Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);

DAERAH  1. JENIS PELAYANAN  2. DASAR HUKUM  3. Undang-Undara tentang Wajib Perusahaan (Indonesia Tahu Lembaran Nega 3201);m  2. Undang-Undara Tentang Ketena	at Rekomendasi Persetujuan ar Kerja Antar Daerah (AKAD)  ng Nomor 7 Tahun 1981 b Lapor Ketenagakerjaan di (Lembaran Negara Republik un 1981 Nomor 39, Tambahan ara Republik Indonesia Nomor ng Nomor 13 Tahun 2003 nagakerjaan (Lembaran Negara nesia Tahun 2003 Nomor 39,
2. DASAR HUKUM  2. DASAR HUKUM  3. Undang-Undaratentang Wajiba Perusahaan (Indonesia Tahua Lembaran Nega 3201);m  2. Undang-Undaratentang Ketena Republik Indonesia Tambahan Lembaran Lembaran Lembaran Ketena Republik Indonesia Tambahan Lembaran Le	ar Kerja Antar Daerah (AKAD)  ng Nomor 7 Tahun 1981  Lapor Ketenagakerjaan di (Lembaran Negara Republik un 1981 Nomor 39,Tambahan ara Republik Indonesia Nomor  ng Nomor 13 Tahun 2003 nagakerjaan (Lembaran Negara nesia Tahun 2003 Nomor 39,
tentang Wajib Perusahaan (i Indonesia Tahu Lembaran Nega 3201);m  2. Undang-Undan Tentang Ketena Republik Indon Tambahan L	Lapor Ketenagakerjaan di (Lembaran Negara Republik un 1981 Nomor 39, Tambahan ara Republik Indonesia Nomor ng Nomor 13 Tahun 2003 agakerjaan (Lembaran Negara nesia Tahun 2003 Nomor 39,
3. Undang-Undare tentang Pemer Negara Republik S587) sebagaim kali terakhir de 9 Tahun 2013 atas Undang-Utentang Pemer Negara Republik Indonesia Republik Indonesia, Le Indonesia Tambahan Le Indonesia Nome 5. Keputusan Premer Negara Republik Indonesia Nome Negara Republik Indonesia Negara R	nor 4279); ng Nomor 23 Tahun 2014 rintahan Daerah (Lembaran blik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor nana telah diubah beberapa engan Undang-Undang Nomor 5 tentang Perubahan Kedua Judang Nomor 23Tahun 2014 rintahan Daerah (Lembaran blik Indonesia Tahun 2015 mbahan Lembaran Negara nesia Nomor 5679); ng Nomor 18 Tahun 2017 indungan Pekerja Migran embaran Negara Republik ahun 2017 Nomor 242, membaran Negara Republik nor 6141; esiden Nomor 4 Tahun 1980
Perusahaan;	Lapor Lowongan Pekerjaan di esiden Nomor 36 Tahun 2002
tentangPengesa mengenai Lem	ahan Konvensi ILO Nomor 88 nbaga Pelayanan Penempatan (Lembaran Negara Republik
7. Peraturan Mer	un 2002 Nomor 63); nteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tentang Penempatan Tenaga

		Vania (Danita Massaus De 1111 1 1 1
		Kerja (Berita Negara Republik indonesia
		Tahun 2016 Nomor 1990);
		8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
		Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP.
		258/DPPTK/IX/2008 Tentang Tata Cara
		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Antar
		Kerja Antar Daerah.  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
		tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
		Utara (Lembaran Daerah Provinsi
		Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,
		Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
		Kalimantan Utara Nomor 5);
		10. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
		Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
		Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
		2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	:	1. Surat Permohonan Rekomendasi
		Persetujuan Menerima dan
		Mendatangankan Tenaga Kerja Antar Kerja
		Antar Daerah (AKAD) dengan
		mencantumkan alasan menerima dan
		mendatangkan Tenaga Kerja AKAD, yang
		ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur
		Utama;
		2. Mengisi Formulir Daftar Isian Kegiatan
		RKTKAD (DIK-RKTKAD);
		3. Rancangan Perjanjian Kerja yang telah
		disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota
		Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja
		AKAD;
		4. Surat Persetujuan Menerima dan
		Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD dari
		Dinas Kabupaten/Kota Daerah Tujuan
		Penempatan Tenaga Kerja AKAD;
		5. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
		6. Rekaman Surat Izin Kegiatan Dari Instansi
		Teknis Sesuai Dengan Jenis Lapangan
		Usaha;
		7. Untuk Perusahaan Kontraktor /
		Pemborongan Harus Menyerahkan Bukti
		Adanya Kontrak Kerja Borongan Atau Surat
		Perintah Kerja Pemborongan
4. PROSEDUR	:	1. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
		menerima Surat Permohon Penerbitan Surat
		Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja
		Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
		2. Kepala Dinas Mendisposisikan Permohonan
		Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan
		Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah

- (AKAD) kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
- 3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mendisposisikan dan Memberikan catatan Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- Seksi Penempatan Tenaga Kerja 4. Kepala Meneliti dan memverifikasi Berkas Permohonan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menugaskan Tenaga Kerja menyusun draft Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
- 5. Analis Tenaga Kerja membuat Draft Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
- 6. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja memeriksa Draft Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan memberikan paraf, jika ada kesalahan dikembalikan ke Analis Tenaga Kerja;
- 7. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja memeriksa dan memberikan paraf Draft Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), jika ada kesalahan dikembalikan ke Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
- 8. Sekretaris Dinas Memeriksa dan memberikan paraf Draft Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), jika ada kesalahan dikembalikan ke Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
- 9. Kepala Dinas Memeriksa dan memberikan Tanda Tangan Persetujuan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), jika ada kesalahan dikembalikan ke Sekretaris
- Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian mengagendakan dan mengirimkan Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

5. WAKTU PELAYANAN

1(satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap

6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN		Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
8. PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ol>
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Surat Rekomendasi Persetujuan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

### 2. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara		
1. JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)		
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);</li> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);</li> <li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141;</li> <li>Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentangWajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan;</li> <li>Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentangPengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan</li> </ol>		
		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan		

	III. II. II. II. II. II. II. II. II. II
	Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);  9. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	<ol> <li>Surat Permohonan perihal Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL);</li> <li>Formulir Daftar Isian Kegiatan RKTKAD (DIK-RKTKAD);</li> <li>Rancangan Perjanjian Kerja yang telah disahkan oleh Dinas Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>Surat Persetujuan Menerima dan Mendatangkan Tenaga Kerja AKAD dari Dinas Kabupaten/Kota Daerah Tujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD;</li> <li>Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;</li> <li>Rekaman Surat Izin Kegiatan Dari Instansi Teknis Sesuai Dengan Jenis Lapangan Usaha;</li> <li>Untuk Perusahaan Kontraktor / Pemborongan Harus Menyerahkan Bukti Adanya Kontrak Kerja Borongan Atau Surat</li> </ol>
4 PROSEDUR	<ol> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL).</li> <li>Kepala Dinas Mendisposisikan Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja memberikan disposisi dan memberikan catatan dan mendisposisi Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja meneliti dan memverifikasi berkas Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menugaskan Analis Tenaga Kerja menyusun</li> </ol>

	draft Surat Persetujuan Penempatan Antar
	Kerja Lokal (SPP AKL);
	5. Analis Tenaga Kerja Membuat Draft Surat
	Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal
	(SPP AKL);
	6. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
	memeriksa Draft Surat Persetujuan
	Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL)
	dan memberikan paraf, jika ada kesalahan
	dikembalikan ke staf;
	7. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan
	Penempatan Tenaga Kerja memeriksa dan
	memberikan paraf Draft Surat Persetujuan
	Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL),
	jika ada kesalahan dikembalikan ke Kepala
	Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
	8. Sekretaris memeriksa dan memberikan
	paraf Draft Surat Persetujuan Penempatan
	Antar Kerja Lokal (SPP AKL), jika ada
	kesalahan dikembalikan ke Kepala Bidang
	Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga
	Kerja;
	9. Kepala Dinas Memeriksa dan Tanda Tangan
	Persetujuan Surat Persetujuan Penempatan
	Antar Kerja Lokal (SPP AKL), jika ada
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	kesalahan dikembalikan ke Sekretaris;
	10. Staf Subbagian Umum dan Kepegawaian
	mengagendakan dan mengirimkan Surat
	Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal
	(SPP AKL) kepada pemohon.
5 WAKTU PELAYANAN	: 1(satu) hari kerja setelah permohonan
	diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6 BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7 DDODLIZ I AVANAN	Creat Department Department Auton Veria
7 PRODUK LAYANAN	Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja
	Lokal (SPP AKL).
8 PENGELOLA	: Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN	Instagram: nakertrans_provkaltara
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
	Kalimantan Utara.
	Jl. Cendana Tanjung Selor
	Kabupaten Bulungan
O CADANA DAN	
9 SARANA DAN	: 1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,	2. Lembar Disposisi;
DAN/ATAU FASILITAS	3. Komputer
	4. Buku Ekspedisi
10 KOMPETENSI	: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA	2. Memahami sistem administrasi tata
	persuratan;
	3. Memahami tata naskah dinas yang berlaku;
	o. momanam ata manam amao yang beriaku,

		4. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
11 PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12 JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13 JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14 JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan.
15 EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

# 3. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS);

NAMA PERANGKAT :		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi	
DAERAH		Kalimantan Utara	
1. JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin	
		Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	
		Swasta (IU-LPTKS);	
2. DASAR HUKUM	:	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981	
		tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di	
		Perusahaan (Lembaran Negara Republik	
		Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,Tambahan	
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	
		3201).	
		2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	
		Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara	
		Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,	
		Tambahan Lembaran Negara Republik	
		Indonesia Nomor 4279).	
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	
		tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	
		Negara Republik Indonesia Tahun 2014	
		Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara	
		Republik Indonesia Nomor 5587)	
		sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9	
		Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas	
		Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014	
		tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran	
		Negara Republik Indonesia Tahun 2015	
		Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara	
		Republik Indonesia Nomor 5679).	
		4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980	
		tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan.	
		5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002	
		tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88	
		mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan	
		Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik	
		Indonesia Tahun 2002 Nomor 63).	
		6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor	
		39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga	
		Kerja (Berita Negara Republik indonesia	
		Tahun 2016 Nomor 1990);	
		7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016	
		tentang Pembentukan dan Susunan	
		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	
		(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan	
		Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan	
		Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara	
		Nomor 5);	
		8. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016	

		tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	:	<ol> <li>Fotocopy akta pendirian dan/atau akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa Penempatan Tenaga Kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.</li> <li>Fotocopy surat keterangan domisili</li> </ol>
		<ul><li>perusahaan.</li><li>3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.</li><li>4. Fotocopy sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian</li></ul>
		kontrak/sewa paling singkat 5 (lima) tahun yang dikuatkan dengan akta Notaris. 5. Surat pernyataan dari Penanggung Jawab Perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain.
		<ol> <li>Bagan struktur organisasi dan personil.</li> <li>Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan.</li> <li>Pas foto berwarna Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.</li> </ol>
4 PROCEDID		9. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.
4. PROSEDUR		<ol> <li>Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) menerima berkas Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS) dari DPMPTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan melaporakan kepada Kepala Dinas;</li> <li>Kepala Dinas mendisposisikan Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS) Kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja memberikan disposisi dan memberikan catatan kepada Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja menelaah dan memverivikasi berkas Penerbitan pertimbangan teknis Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-</li> </ol>

		LPTKS) setelah selesai melaporkan kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja untuk diberikan verifikasi;  5. Kepala Dinas meberikan persetujuan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS), jika terjadi kekurangan berkas atau berkas persyaratan tidak sesuai untuk di kembalikan ke DPMPTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS);  6. Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) Mengupload dokumen pertimbangan teknis Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS) ke Aplikasi Online Single Submission (OSS);
5. WAKTU PELAYANAN	:	1(satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN		Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis
8. PENGELOLA	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN		Instagram: nakertrans_provkaltara
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
		Kalimantan Utara.
		Jl. Cendana Tanjung Selor
		Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN	:	Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,		2. Komputer
DAN/ATAU FASILITAS		3. Jaringan Internet
10. KOMPETENSI	:	1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA		2. Memahami sistem administrasi tata
		persuratan;
		3. Memahami peraturan perundang-undangan
		terkait ketenagakerjaan;
		4. Mampu mengoperasikan komputer dengan
		baik.
11. PENGAWASAN	:	Atasan Langsung
INTERNAL		
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
		berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN	:	Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis
DAN KESELAMATAN		dapat di jadikan sebagai bahan kebijakan
PELAYANAN		
15. EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
PELAYANAN		bulan.

## 4. Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)

NAMA PERANGKAT	Dinas Tenaga Kerja Dan Transm	nigrasi Provinsi
DAERAH	Kalimantan Utara	
1. JENIS PELAYANAN	Surat Rekomendasi Teknis Izi	n Perusahaan
	Penempatan Pekerja Migran Indo	nesia (SIP3MI);
2. DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 7	Tahun 1981
	tentang Wajib Lapor Keten	agakerjaan di
	Perusahaan (Lembaran Neg	gara Republik
	Indonesia Tahun 1981 Nomor	39,Tambahan
	Lembaran Negara Republik Ind 3201);	donesia Nomor
	2. Undang-Undang Nomor 13	Tahun 2003
	Tentang Ketenagakerjaan (Len	nbaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 20	003 Nomor 39,
	Tambahan Lembaran Nega Indonesia Nomor 4279);	ara Republik
	3. Undang-Undang Nomor 23	Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daera	ah (Lembaran
	Negara Republik Indonesia	Tahun 2014
	Nomor 244, Tambahan Lem	ıbaran Negara
	Republik Indonesia	Nomor
	5587)sebagaimana telah diu	-
	kali terakhir dengan Undang-	_
	9 Tahun 2015 tentang Peru	
	atas Undang-Undang Nomor 2	
	tentang Pemerintahan Daera Negara Republik Indonesia	·
	Nomor 58, Tambahan Lemb	
	Republik Indonesia Nomor 567	_
	4. Undang-Undang Nomor 18	·
	tentang Pelindungan Pek	
		ara Republik
	Indonesia Tahun 2017	Nomor 242,
	Tambahan Lembaran Nega	ara Republik
	Indonesia Nomor 6141;	
	5. Keputusan Presiden Nomor	
	tentangWajib Lapor Lowongar	n Pekerjaan di
	Perusahaan;	c m 1
	6. Keputusan Presiden Nomor 3	
	tentangPengesahan Konvensi	
	mengenai Lembaga Pelayana	-
	Tenaga Kerja (Lembaran Ne Indonesia Tahun 2002 Nomor	-
	7. Peraturan Menteri Ketena	•
	Nomor 10 Tahun 2019 tenta	0 0
	Pemberian Izin Perusahaan	_
	Pekerja Migran Indonesia (	-
	Republik Indonesia Tahun 201	_
	8. Peraturan Daerah Nomor 5	•
	tentang Pembentukan da	an Susunan
	<del>_</del>	

		Derandzat Daerah Provinci Kalimantan Utara
		Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);  9. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016
		tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	:	1. Surat permohonan dari Penanggung Jawab P3MI kepada Kepala Dinas Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
		2. SIP3MI yang masih berlaku;
		3. Struktur organisasi Kantor Cabang P3MI;
		4. Surat keputusan Penanggung Jawab P3MI
		tentang pengangkatan dan penempatan kepala Kantor Cabang P3MI dan karyawan;
		dan
		5. Surat kepemilikan atau perjanjian
		sewa/kontrak/kerja sama yang
		membuktikan penguasaan sarana dan
		prasarana Kantor Cabang P3MI.
4. PROSEDUR	:	1. Operator Aplikasi Online Single Submission
		(OSS) menerima berkas Permohonan
		Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
		Indonesia (SIP3MI) dari DPMPTSP melalui
		Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan
		melaporakan kepada Kepala Dinas;  2. Kepala Dinas mendisposisikan Permohonan
		Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
		Indonesia (SIP3MI) Kepada Kepala Bidang
		Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga
		Kerja;
		3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan
		Penempatan Tenaga Kerja memberikan
		disposisi dan memberikan catatan kepada
		Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
		4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja
		menelaah dan memverivikasi berkas Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi
		Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja
		Migran Indonesia (SIP3MI) setelah selesai
		melaporkan kepada Kepala Bidang Pelatihan
		Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja untuk
		diberikan verifikasi;
		5. Kepada Kepala Dinas meberikan
		persetujuan Surat Rekomendasi Teknis Izin
		Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
		Indonesia (SIP3MI), jika terjadi kekurangan

5. WAKTU PELAYANAN		berkas atau berkas persyaratan tidak sesuai untuk di kembalikan ke DPMPTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS).  6. Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) Mengupload dokumen Surat Rekomendasi Teknis Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) Penerbitan ke Aplikasi Online Single Submission (OSS);  1(satu) hari kerja setelah permohonan
-		diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN		Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis
8. PENGELOLA	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN		Instagram: nakertrans_provkaltara
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
		Kalimantan Utara.
		Jl. Cendana Tanjung Selor
		Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN	:	1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,		2. Komputer
DAN/ATAU FASILITAS		3. Jaringan Internet
10. KOMPETENSI	:	1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA		2. Memahami sistem administrasi tata
		persuratan;
		3. Memahami peraturan perundang-undangan
		terkait ketenagakerjaan;
		4. Mampu mengoperasikan komputer dengan
11 DENICATIAGANI	-	baik.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
		1 (actu) Orong
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi
		dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN	:	Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis
DAN KESELAMATAN		dapat di jadikan sebagai bahan kebijakan
PELAYANAN		I 3
15. EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
	•	
PELAYANAN		bulan.

5. Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NAMA PERANGKAT DAERAH Kalimantan Utara JENIS PELAYANAN Surat Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-1. Undang-Undang Nomor Tahun 2. DASAR HUKUM 7 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintah, Pemerintah antara Daerah Provinsi. Pemerintah dan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentangWajib Lapor Lowongan Pekerjaan di Perusahaan; 6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63); 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78); 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016

tentang

Pembentukan

Tambahan Lembaran Daerah

(Lembaran

Kalimantan Utara Nomor 5);

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,

9. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016

Susunan

Provinsi

Provinsi

dan

Daerah

	tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	<ol> <li>1. Fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;</li> <li>2. Fotocopy</li> <li>3. anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang jasaPenyalur PRT;</li> <li>4. Fotocopy surat keterangan domisili</li> </ol>
	perusahaan; 5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Fotocopy bukti kepemilikan sarana dan prasarana kantor serta peralatan kantor milik sendiri; 7. Bagan struktur organisasi dan personil dan rencana kerja minimal 1 (satu) tahun. 8. Fotocopy akte pendirian dan/atau akte perubahan badan usaha yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
4. PROSEDUR	: 1. Operator Aplikasi Online Single Submission
	(OSS) menerima berkas Permohonan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) dari DPMPTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan melaporakan kepada
	Kepala Dinas;
	<ol> <li>Kepala Dinas mendisposisikan Permohonan Penerbitan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) Kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;</li> <li>Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja memberikan disposisi dan memberikan catatan kepada</li> </ol>
	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
	4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja menelaah dan memverivikasi berkas Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) setelah selesai melaporkan kepada Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja untuk diberikan verifikasi;
	<ol> <li>Kepada Kepala Dinas meberikan persetujuan Surat Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT), jika terjadi kekurangan berkas atau berkas persyaratan tidak sesuai untuk di kembalikan ke DPMPTSP melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS).</li> <li>Operator Aplikasi Online Single Submission (OSS) Mengupload dokumen Surat</li> </ol>

			Rekomendasi Teknis Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT) ke Aplikasi Online Single Submission (OSS);
5.	WAKTU PELAYANAN	:	1(satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6.	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7.	PRODUK LAYANAN		Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis
8.	PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Komputer</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14.	JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Surat Rekomendasi / Pertimbangan Teknis dapat di jadikan sebagai bahan kebijakan
15.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

## 6. Pengesahan Peraturan Perusahaan;

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	:	Pengesahan Peraturan Perusahaan.
2. DASAR HUKUM	:	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);</li> </ol>
3. PERSYARATAN	:	Naskah Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Pengusaha, dan Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan dari serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh apabila di perusahaan tidak ada serikat pekerja/serikat buruh.
4. PROSEDUR	:	<ol> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan mengagendakannya;</li> <li>Kepala Dinas mendisposisikan Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan;</li> <li>Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan memberikan catatan dan mendisposisi Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Mediator Hubungan Industrial;</li> <li>Mediator Hubungan Industrial Meneliti dan Mengoreksi draft Peraturan Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengirimkan lagi draft tersebut ke pemohon untuk diperbaiki dan paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen diterima pemohon</li> </ol>

		harus mengembalikan draft Peraturan
		harus mengembalikan draft Peraturan perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, jika pengembalian dokumen melebihi 14 hari kerja maka proses pengesahan peraturan perusahaan harus mengulangi tahap awal kembali serta Mediator Hubungan Industrial Membuat Draft SK Pengesahan Peraturan Perusahaan;  5. Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan Memeriksa Draft SK Pengesahan Peraturan Perusahaan dan memberikan paraf, jika ada kesalahan dikembalikan ke Mediator Hubungan Industrial;  7. Sekretaris Memeriksa dan memberikan paraf Draft SK Pengesahan Peraturan Perusahaan, jika ada kesalahan dikembalikan ke Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan  8. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani SK Pengesahan Peraturan Perusahaan, jika ada kesalahan dikembalikan ke Sekretaris  9. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian mengagendakan dan mengirimkan SK Pengesahan Peraturan Perusahaan kepada Pemohon.
5. WAKTU PELAYANAN	:	1(satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN		Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
8. PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ol>
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Pegawai Fungisional Mediator Hubungan Industrial;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata</li> </ol>

		persuratan; 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan; 5. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Surat Keputusan Pengesahan Peraturan perusahaan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

### 7. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

NAMA PERANGKAT	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH		Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	:	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
2. DASAR HUKUM	•	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Rerita)</li> </ol>
		Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
3. PERSYARATAN	•	2016 Nomor 21);  Naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah
o. TEROTHUTTIIV	•	ditandatangani oleh Pengusaha dan Pekerja.
4. PROSEDUR		<ol> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima Berkas Permohonan Perjanjian Kerja Bersama dan mengagendakannya;</li> <li>Kepala Dinas Mendisposisikan Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan;</li> <li>Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan Memberikan catatan dan mendisposisi Permohonan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Mediator Hubungan Industrial;</li> <li>Mediator Hubungan Industrial Meneliti dan Mengoreksi draft Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan catatan jika PKB yang telah disepakati antara pekerja dan perusahaan melanggar peraturan ketenagakerjaan serta menyusun draft SK pendaftaran PKB;</li> <li>Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan memeriksa dan memberikan paraf Draft SK Pengesahan Peraturan Perusahaan, jika ada kesalahan dikembalikan ke Mediator Hubungan Industrial;</li> </ol>

		6. Sekretaris memeriksa dan memberikan paraf
		Draft SK Perjanjian Kerja Bersama, jika ada
		kesalahan dikembalikan ke Kepala Bidang
		Hubungan Industrial dan Pengawasan
		Ketenagakerjaan;
		7. Kepala Dinas eMemeriksa dan
		menandatangani Draft SK Perjanjian Kerja
		Bersama, jika ada kesalahan dikembalikan
		ke sekretaris;
		8. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
		mengenda dan mengirimkan SK Perjanjian
		Kerja Bersama
5. WAKTU PELAYANAN	:	1 (satu) hari kerja setelah permohonan
		diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	:	Surat Keputusan Perjanjian Kerja Bersama
8. PENGELOLA	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN		Instagram: nakertrans_provkaltara
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
		Kalimantan Utara.
		Jl. Cendana Tanjung Selor
		Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN	:	1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,		2. Lembar Disposisi;
DAN/ATAU FASILITAS		3. Komputer;
		4. Buku Ekspedisi
10. KOMPETENSI	:	1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA		2. Pegawai Fungisional Mediator Hubungan
		Industrial;
		3. Memahami sistem administrasi tata
		persuratan;
		4. Memahami peraturan perundang-undangan
		terkait ketenagakerjaan;
		5. Memahami tata naskah dinas yang berlaku;
		6. Mampu mengoperasikan komputer dengan
		baik.
11. PENGAWASAN	:	Atasan Langsung
INTERNAL		
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi
		dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai
		dengan ketentuan perundang-undangan yang
		berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN	:	Surat Keterangan yang telah disahkan dapat
DAN KESELAMATAN		dijadikan sebagai bahan kebijakan
PELAYANAN		
15. EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
PELAYANAN	1	bulan.

# 8. Penanganan Pengaduan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Industrial;

NAMA PERANGKAT	: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH	Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	: Penanganan Pengaduan Kasus Perselisihan
	Hubungan Industrial atau Pemutusan
	Hubungan Industrial;
2. DASAR HUKUM	: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
	tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
	2. Undang-undang No 2 Tahun 2004 Tentang
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan
	Industrial;
	3. Undang-undang No 21 Tahun 2000 Tentang
	Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
	4. Permenakertrans No 17 Tahun 2014 tentang
	Pengangkatan dan pemberhentian mediator
	Hubungan industrial serta tata cara mediasi .
	5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
	6. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016
	tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	: Pengaduan Kasus Perselisihan Hubungan
	Industrial atau Pemutusan Hubungan
	Industrial (Surat Pelimpahan dari Dinas yang
	membidangi ketenagkerjaan Kab/Kota yang
	tidak memiliki pegawai Mediator Industrial)
4. PROSEDUR	: 1. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
	Menerima Pengaduan Kasus Perselisihan
	Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Industrial dan diteruskan ke
	Mediator Hubungan Industrial;
	2. Mediator Hubungan Industrial menerima
	Konsultasi awal mendengar gambaran
	secara umum tentang permasalahan yang
	akan dilaporkan setelah itu menyerahkan
	kepada pimpinan untuk dapat didisposisi;
	3. Kepala Dinas Memberikan disposisi lanjutan
	atas form pengaduan yang disampaikan oleh
	pelapor kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial & Pengawasan Ketenagakerjaan;
	4. Kepala Bidang Hubungan Industrial &
	Pengawasan Ketenagakerjaan menyiapkan
	dan mengumpulkan bahan, referensi serta
	aturan terkait Kasus Perselisihan Hubungan
	Industrial atau Pemutusan Hubungan
	Industrial;

5 WAKTU PELAYANAN		<ul> <li>5. Instruksi penanganan kasus Kepala Bidang Hubungan Industrial &amp; Pengawasan Ketenagakerjaan dan dilanjutkan kepada Mediator Hubungan Industrial.</li> <li>6. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial atau Pemutusan Hubungan Industrial.</li> <li>Sampai dengan kasus Perselisihan Hubungan</li> </ul>
		Industrial atau Pemutusan Hubungan Industrial dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6 BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7 PRODUK LAYANAN	:	Naskah anjuran Pegawai Mediator Hubungan Industrial dan Perjanjian Bersama.
8 PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9 SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer;</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ol>
10 KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Pegawai Fungisional Mediator Hubungan Industrial;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait Hubungan Industrial;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11 PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12 JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13 JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14 JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Naskah anjuran Pegawai Mediator dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15 EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
PELAYANAN		bulan.

### 9. Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan;

NAMA PERANGKAT	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH		Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	:	Penanganan Pengaduan Kasus
		Ketenagakerjaan;
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-undang No 1 Tahun 1970 Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</li> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);</li> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;</li> <li>Permendagri No.54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita)</li> </ol>
3. PERSYARATAN	:	2016 Nomor 21); Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan, Form Pengaduan, Bukti Pendukung. (Langsung, Surat, Telepon, Span Lapor dan Media Sosial)
4. PROSEDUR		<ol> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima Pengaduan masuk (jika didampingi serikat menggunakan surat resmi dari serikat, jika personal maka wajib mengisi form pengaduan yang disiapkan);</li> <li>Pengawas Ketenagakerjaan menerima Konsultasi awal mendengar gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada pimpinan untuk dapat didisposisi;</li> <li>Kepala Dinas Memberikan disposisi lanjutan atas form pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada Pengawas Ketenagakerjaan;</li> <li>Pengawas Ketenagakerjaan menyiapkan dan mengumpulkan bahan, referensi serta melaporakan kepada Kapala Seksi Pengawasan Norma dan Ketenagakerjaan dan K3 terkait kegiatan pemeriksaan;</li> <li>Kapala Seksi Pengawasan Norma dan Ketenagakerjaan dan K3 membuat surat perintah tugas pelaksanaan pemeriksaan</li> </ol>

5.	WAKTU PELAYANAN	:	dan membuat pemberitahuan kunjungan kepada yang terlapor dan pelapor; 6. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian mengirim surat kunjungan pemeriksaan. 7. Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan Pemeriksaan dan Membuat laporan hasil pemeriksaan atau Membuat nota pemeriksaan serta membuat Laporan ketidakpatuhan; 8. Pengawas Ketenagakerjaan Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada terlapor dan mengarsipkan dengan teratur; Sampai dengan kasus ketenagakerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan
			yang berlaku.
6.	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7.	PRODUK LAYANAN	:	Nota Pemeriksaan, bukti tanda terima nota
	DEMORIOLA		pemeriksaan.
8.	PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer;</li> <li>Buku Ekspedisi</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Pegawai Fungisional Pengawas Ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	2 (Dua) Orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14.	JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Nota Pemeriksaan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.
		<u> </u>	·

### 10. Sertifikasi Objek K3 Perusahaan;

NAMA PERANGKAT	: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH	Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	: Sertifikasi Objek K3 Perusahaan;
2. DASAR HUKUM	<ul> <li>: 1. Undang-undang No 1 Tahun 1970 Keselamatan dan Kesehatan Kerja;</li> <li>2. Undang-undang No 23 Tahun 1992 Tantang Kesehatan;</li> </ul>
	<ul> <li>3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);</li> <li>4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;</li> </ul>
	5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 5 Tahunn 1996 tentang Manajemen Kesehatan dan Keselaman Kerja;
	6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
	7. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	<ul> <li>1. Surat Permohonan dari yang mencakup <ul> <li>a. List peralatan yang akan diuji;</li> <li>b. Dokumen teknis;</li> </ul> </li> <li>2. SKPs penanggungjawab K3 bidang pemeriksaan dan pengujian alat;</li> </ul>
4. PROSEDUR	3. SKP ahli K3 spesialis. 1. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
i. TROODDOR	menerima permohonan sertifikasi objek K3 perusahaan dan mengagendakannya;  2. Kepala Dinas Mendisposisikan permohonan sertifikasi objek K3 ke Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasketenagakerjaan;  3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasketenagakerjaan Memberikan catatan pada lembar disposisi untuk ditindaklanjuti oleh Pengawas
	Ketenagakerjaan; 4. Pengawas Ketenagakerjaan menyusun surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas pengujian objek K3 perusahaan; 5. Pengawas Ketenagakerjaan melaksanakan pengujian Objek K3 yang dilanjutkan dengan

menyusun laporan hasil pengujian dan membuat draft surat keterangan; 6. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani surat keterangan, jika setuju membubuhkan tanda tangan jika terjadi kesalahan maka berkas dikembalikan ke pengawas ketenagakerjaan untuk diperbaiki; 7. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menagendakan dan mengirimkan surat keterangan ke perusahaan pemohon; 5. WAKTU PELAYANAN : 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap 6. BIAYA/TARIF : Rp. 0 (Gratis) 7. PRODUK LAYANAN : Surat Keterangan Sertifikasi Objek K3 PENGELOLA PENGADUAN : Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bultungan 9. SARANA DAN PRASARANA, 2. Lembar Disposisi; 3. Komputer; 4. Buku Respedisi 10. KOMPETENSI : I. Kualifikasi Pendidikan Sarjana; 2. Lembar Disposisi; 3. Komputer; 4. Buku Ekspedisi 10. KOMPETENSI : I. Kualifikasi Pendidikan Sarjana; 2. Pegawai Fungisional Pengawas Ketenagakerjaan; 3. Memahami istem administrasi tata persuratan; 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan; 5. Memahami peraturan perundang-undangan baik. 11. PENGAWASAN : Atasan Langsung Internal : Atasan Langsung Peduganan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 12. JUMILAH PELAKSANA : 2 (Dua) Orang 13. JAMINAN KEMANAAN : Catasan Langsung Peduganan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 14. JAMINAN KEMANANAN : Sutat Keterangan yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan		I I
Kalimantan Utara.   Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan	6. BIAYA/TARIF 7. PRODUK LAYANAN 8. PENGELOLA	membuat draft surat keterangan;  6. Kepala Dinas Memeriksa dan menandatangani surat keterangan, jika setuju membubuhkan tanda tangan jika terjadi kesalahan maka berkas dikembalikan ke pengawas ketenagakerjaan untuk diperbaiki;  7. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menagendakan dan mengirimkan surat keterangan ke perusahaan pemohon;  14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap  Rp. 0 (Gratis)  Surat Keterangan Sertifikasi Objek K3  Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara
PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS  2. Lembar Disposisi; 3. Komputer; 4. Buku Ekspedisi  10. KOMPETENSI PELAKSANA  2. Pegawai Fungisional Pengawas Ketenagakerjaan; 3. Memahami sistem administrasi tata persuratan; 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan; 5. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.  11. PENGAWASAN INTERNAL  12. JUMLAH PELAKSANA  2. (Dua) Orang  13. JAMINAN PELAYANAN  Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  14. JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN  15. EVALUASI KINERJA  Surat Keterangan yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan  Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap		Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
PELAKSANA  2. Pegawai Fungisional Pengawas Ketenagakerjaan; 3. Memahami sistem administrasi tata persuratan; 4. Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan; 5. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 6. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.  11. PENGAWASAN INTERNAL  12. JUMLAH PELAKSANA 12. JUMLAH PELAKSANA 13. JAMINAN PELAYANAN 14. JAMINAN PELAYANAN 15. EVALUASI KINERJA 16. Petgas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Surat Keterangan yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan  15. EVALUASI KINERJA 16. Pengawas 18. Ketenagakerjaan; 18. Memahami sistem administrasi tata persuratan; 19. Memahami peraturan perundang-undangan berlaku; 19. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 10. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 10. Memahami tata naskah dinas yang berlaku; 10. Memahami peraturan perundang-undangan baik. 11. PENGAWASAN 12. JUMLAH PELAKSANA 13. JAMINAN PELAYANAN 14. JAMINAN KEMANAAN 15. EVALUASI KINERJA 15. Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap	PRASARANA,	<ul><li>2. Lembar Disposisi;</li><li>3. Komputer;</li></ul>
INTERNAL  12. JUMLAH PELAKSANA  13. JAMINAN PELAYANAN  14. JAMINAN KEMANAAN  15. EVALUASI  18. JUMLAH PELAKSANA  19. Za (Dua) Orang  19. Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  19. Surat Keterangan yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan  19. Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap		<ol> <li>Pegawai Fungisional Pengawas Ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan</li> </ol>
13. JAMINAN PELAYANAN : Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  14. JAMINAN KEMANAAN : Surat Keterangan yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan PELAYANAN : Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap		: Atasan Langsung
DAN KESELAMATAN dijadikan sebagai bahan kebijakan PELAYANAN dijadikan sebagai bahan kebijakan Sebagai bahan Sebagai bahan Sebagai bahan kebijakan Sebagai bahan Sebaga		: Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
	DAN KESELAMATAN PELAYANAN	dijadikan sebagai bahan kebijakan

# 11. Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

NAMA PERANGKAT : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provin			
DAERAH		Kalimantan Utara	
1. JENIS PELAYANAN	:	Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970         Tentang Keselamatan Kerja;</li> <li>Undang - Undang No. 13 Tahun 2003         tentang Ketenagakerjaan;</li> <li>Permenaker No. 33 Tahun 2016 tentang         Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016         tentang Pembentukan dan Susunan         Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan         Utara (Lembaran Daerah Provinsi         Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,         Tambahan Lembaran Daerah Provinsi         Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016         tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas         Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita         Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun         2016 Nomor 21);</li> </ol>	
3. PERSYARATAN		<ol> <li>Perusahaan mengajukan surat permohonan;</li> <li>Susunan struktur P2K3;</li> <li>Sekretaris P2K3 ahli K3 umum;</li> <li>Aggota sebagai karyawan aktif;</li> <li>Sertifikat akhi K3 umum;</li> <li>Lisensi ahli K3 umum;</li> <li>Melampirkan bukti WLKP</li> </ol>	
4. PROSEDUR		<ol> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima Permohonan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan mengagendakannya;</li> <li>Membuat Permohonan Pengesahan Struktur P2K3 untuk dapat diteruskan kepada pimpinan);</li> <li>Menerima disposisi pimpinan terkait permohonan Pengesahan Struktur P2K3 serta Melakukan verifikasi berkas permohonan Pengesahan Struktur P2K3 jika berkas dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan mengonsep draft SK Pengesahan Struktur P2K3 Perusahaan</li> <li>Mengetik draft SK Pengesahan Struktur P2K3 Perusahaan;</li> <li>Memberikan paraf pada naskah SK Pengesahan Struktur P2K3 Perusahaan;</li> <li>Memberikan paraf lanjutan pada naskah SK Pengesahan Struktur P2K3 Perusahaan;</li> </ol>	

5.	WAKTU PELAYANAN		<ol> <li>Kepala Dinas Menandatangani SK         Pengesahan Struktur P2K3 Perusahaan;     </li> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian         mengenda dan mengirimkan SK Pengesahan         Panitia Pembina Keselamatan dan             Kesehatan Kerja (P2K3).     </li> <li>(satu) hari kerja setelah permohonan</li> </ol>
	WAKIU PELAIANAN	:	1 (satu) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap
6.	BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7.	PRODUK LAYANAN	:	Surat ijin Pengesahan Struktur Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3);
8.	PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9.	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer;</li> <li>Buku Ekspedisi.</li> </ol>
10.	KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11.	PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12.	JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13.	JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14.	JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Sura Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15.	EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

# 12. Penyampaian Tindak Lanjut Pengaduan Yang Kewenangannya Pada Kab/Kota;

NAMA PERANGKAT	: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH	Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	: Penyampaian Tindak Lanjut Pengaduan Yang
	Kewenangannya Pada Kab/Kota
2. DASAR HUKUM	: 1. Undang-undang No 1 Tahun 1970
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
	2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
	tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); 3. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014
	Tentang Undang-undang (UU) tentang
	Pemerintahan Daerah;
	4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
	33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
	Pengawasan Ketenagakerjaan; 5. Permendagri No.54 Tahun 2009 Tentang Tata
	Naskah Dinas di Lingkungan Pemda.
	6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
	tentang Pembentukan dan Susunan
	Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara
	Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);
	7. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016
	tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita
	Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
	2016 Nomor 21);
3. PERSYARATAN	: Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan
	(Langsung, Surat, Telepon, Span Lapor dan
	Media Sosial)
4. PROSEDUR	: 1. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian
	menerima Pengaduan masuk (jika
	didampingi serikat menggunakan surat resmi
	dari serikat, jika personal maka wajib
	mengisi form pengaduan yang disiapkan);
	2. Pengawas Ketenagakerjaan menerima Konsultasi awal mendengar gambaran secara
	umum tentang permasalahan yang akan
	dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada
	pimpinan untuk dapat didisposisi;
	3. Kepala Dinas memberikan disposisi lanjutan
	atas form pengaduan yang disampaikan oleh
	pelapor bahwa kewenangannya ada di Dinas
	Tenaga Kerja kab/Kota;
	4. Kepala Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
	Membuat surat pemberitahuan kepada
	Pelapor dan ditempuskan kepada Dinas
	tenaga Kerja tempat permasalahan terjadi;

		<ul><li>5. Kepala Dinas menandatangani surat pemberitahuan;</li><li>6. Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian</li></ul>
		Meregister, menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat
5. WAKTU PELAYANAN	:	Sampai dengan kasus ketenagakerjaan dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	:	Surat Pemberitahuan
8. PENGELOLA	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN		Instagram: nakertrans_provkaltara
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
		Kalimantan Utara.
		Jl. Cendana Tanjung Selor
		Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN	:	Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,		2. Lembar Disposisi;
DAN/ATAU		3. Komputer;
FASILITAS		4. Buku Ekspedisi
10. KOMPETENSI	:	1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA		2. Memahami sistem administrasi tata persuratan;
		3. Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan;
		4. Memahami tata naskah dinas yang berlaku
		5. Mampu mengoperasikan komputer dengan
		baik.Mampu mengoperasikan komputer
		dengan baik.
11. PENGAWASAN	:	Atasan Langsung
INTERNAL		
12. JUMLAH PELAKSANA	:	4 (Empat) Orang
13. JAMINAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi
PELAYANAN		dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai
		dengan ketentuan perundang-undangan yang
		berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN	:	Surat Pemberitahuan dapat dijadikan sebagai
DAN KESELAMATAN		bahan kebijakan
PELAYANAN		
15. EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
PELAYANAN		bulan.

### 13. Penempatan Warga Transmigrasi;

NAMA PERANGKAT	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH		Kalimantan Utara;
1. JENIS PELAYANAN	:	Penempatan Warga Transmigrasi;
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Kerja Sama Daerah;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018. Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi.;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun</li> </ol>
3. PERSYARATAN	:	2016 Nomor 21); Berkas Surat Terima Penempatan (STP) dari Kabupaten
4. PROSEDUR	:	<ol> <li>Kepala Bidang Transmigrasi menerima berkas Surat Terima Penempatan (STP) dari Kabupaten;</li> <li>Tim layak Huni melakukan monitoring layak huni ke lokasi transmigrasi;</li> <li>Kepala Bidang Transmigrasi merancang surat terima penempatan (STP) Provinsi;</li> <li>Kepala Dinas menerima dan meneliti rancangan surat terima penempatan (STP) Provinsi, jika setuju membubuhkan paraf, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Bidang Transmigrasi;</li> <li>Gubernur menerima dan meneliti rancangan surat terima penempatan (STP) Provinsi, jika setuju membubuhkan tanda tangan, jika tidak setuju dikembalikan ke Kepala Dinas;</li> <li>Kepala Bidang Menerima berkas Surat Terima Penempatan (STP) Provinsi;</li> <li>Staff Subbagian Umum dan Kepegawaian mengirimkan Surat Terima Penempatan</li> </ol>

		(STP) Provinsi ke kementerian
		` ,
		8. Menteri Desa, DT dan Transmigrasi
		menerima dan meneliti rancangan surat
		terima penempatan (STP) Provinsi dan
		mengeluarkan surat penerimaan
		penempatan (SPP) dan dikirim ke daerah
		asal transmigrasi (pemohon).
5. WAKTU PELAYANAN		3 (tiga) hari kerja setelah permohonan
		diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	:	Surat penerimaan penempatan (SPP)
8. PENGELOLA	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com
PENGADUAN		Instagram: nakertrans_provkaltara
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
		Kalimantan Utara.
		Jl. Cendana Tanjung Selor
		Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN		1. Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;
PRASARANA,		2. Lembar Disposisi;
		3. Komputer;
		4. Buku Ekspedisi;
		5. DIPA APBN
		6. Nota Kerjasama
10. KOMPETENSI	:	1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;
PELAKSANA		2. Memahami sistem administrasi tata
		persuratan;
		3. Memahami peraturan perundang-undangan
		terkait;
		4. Memahami tata naskah dinas yang berlaku;
		5. Mampu mengoperasikan komputer dengan
		baik.
11. PENGAWASAN	:	Atasan Langsung
INTERNAL		
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	·	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi
		dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai
		dengan ketentuan perundang-undangan yang
		berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN		Surat penerimaan penempatan (SPP) yang telah
DAN KESELAMATAN	•	
PELAYANAN		
	_	kebijakan
15. EVALUASI KINERJA	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap
PELAYANAN		bulan.

## 14. Pengadaan Jaminan Hidup Warga Transmigrasi;

NAMA PERANGKAT	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi
DAERAH		Kalimantan Utara;
1. JENIS PELAYANAN	:	Pengadaan Beras;
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;</li> <li>Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);</li> <li>Peraturan Direktur Perusahaan Perum Bulog Nomor PD-10/D0 300/07/2021 Tanggal 06 Juli 2021 tentang Penjualan Beras Kepada Kementerian /Lembaga /Dinas/ Instansi Lainnnya;</li> </ol>
3. PERSYARATAN	:	Draft Naskah Perjanjian Jual Beli Beras telah disepakati Antara Bulog Balikpapan dan Disnakertrans Provinsi.
4. PROSEDUR		<ol> <li>Staff Bidang Transmigrasi Menyusun draft perjanjian jual beli (PJB) Beras antara Disnakertrans yang diwakili oleh Kabid Transmigrasi dengan Bulog Balikpapan dan berita acara penitipan beras di Bulog Balikpapan;</li> <li>Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meneliti dan mengoreksi draft perjanjian jual beli (PJB) Beras dan berita acara penitipan beras di Bulog Balikpapan serta memberikan paraf;</li> <li>Kepala Bidang Transmigrasi meneliti dan mengoreksi draft perjanjian jual beli (PJB) Beras dan berita acara penitipan beras di Bulog Balikpapan serta berkoordinasi dengan Bulog Balikpapan untuk bersama-sama</li> </ol>

menandatangi naskah tersebut;

- 4. Staff Bidang Transmigrasi membuat surat ke Bulog Balikpapan tentang permintaan beras sesuai dengan kebutuhan. Permintaan beras dilakukan setiap bulan;
- 5. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meneliti dan mengoreksi draft surat permintaan beras dan memberikan paraf;
- Kepala Bidang Transmigrasi Meneliti dan mengoreksi draft surat permintaan beras dan memberikan tanda tangan;
- 7. Staff Bidang Trsnamigrasi mengirimkan surat ke Bulog dan tembusannya serta surat tersebut akan ditindaklanjut berupa pembaritahuan dari Bulog terdekat jika beras sudah siap diantar ke lokasi permintaan;
- 8. Kepala Dinas Mendisposisi surat masuk;
- 9. Kepala Bidang Transmigrasi meneliti dan memberikan catatan surat masuk;
- 10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi membuat draft surat ke penyedia jasa angkutan beras yang telah ditunjuk setelah proses pengadaan barang dan jasa, membuat draft berita acara serah terima dan pemeriksaan beras;
- 11. Staff Bidang Transmigrasi membuat draft surat ke penyedia jasa angkutan beras yang telah ditunjuk setelah proses pengadaan barang dan jasa, membuat draft berita acara serah terima dan pemeriksaan beras.
- 12. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meneliti dan mengoreksi draft surat dan Berita Acara serta memberikan paraf;
- 13. Kepala Bidang Transmigrasi meneliti dan mengoreksi draft surat serta memberikan tanda tangan serta meneliti dan mengoreksi berita acara;
- 14. Staff Bidang Transmigrasi mengirimkan surat ke penyedia jasa;
- 15. Staff, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Kepala Bidang Transmigrasi mendampingi mengendalikan serta melengkapi dokumen pengangkutan beras (penandatangan dokumen berita acara

		antara Kabid Transmigrasi, Ka UPT dan Penyedia Jasa); 16. Staff Bidang Transmigrasi Mengarsipkan dokumen.
5. WAKTU PELAYANAN		2 (dua) hari kerja setelah permohonan diverifikasi dan dinyatakan lengkap.
6. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	:	Dokumen pengangkutan dan penerimaan beras yang telah lengkap
8. PENGELOLA PENGADUAN	:	Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN PRASARANA,	:	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer;</li> <li>Buku Ekspedisi;</li> <li>DIPA APBN</li> </ol>
10. KOMPETENSI PELAKSANA		<ol> <li>Kualifikasi Pendidikan Sarjana;</li> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik.</li> </ol>
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Dokumen pengangkutan dan penerimaan beras yang telah lengkap dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan.
15. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

## 15. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Lahan Transmigrasi;

NAMA PERANGKAT	:	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi

DAERAH		Kalimantan Utara
1. JENIS PELAYANAN	:	Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Lahan Transmigrasi;
2. DASAR HUKUM		<ol> <li>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;</li> <li>Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian</li> <li>Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5);</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21);</li> </ol>
3. PERSYARATAN	:	Peta Transmigrasi, Nota Dinas, Data Penempatan, Data Permasalahan Lahan Transmigrasi.
4. PROSEDUR		<ol> <li>Staff Umum dan Kepegawaian menerima Pengaduan masuk,</li> <li>Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi menerima Konsultasi awal mendengar gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan dilaporkan setelah itu menyerahkan kepada pimpinan untuk dapat didisposisi;</li> <li>Kepala Dinas memberikan disposisi lanjutan atas form pengaduan yang disampaikan oleh pelapor;</li> <li>Kepala Bidang Transmigrasi menganalisa kasus-kasus dan mengumpulkan bahan, referensi serta aturan terkait permasalahan terkait;</li> <li>Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi membuat Draff Nota Dinas untuk pembinaan dan pengawasan proses evaluasi penyelesaian permasalahan lahan</li> </ol>

	Transmigrasi; 6. Staff Bidang Transmigrasi menyampaikar Nota Dinas kepada tim pembinaan dar pengawasan proses evaluasi penyelesaiar Lahan Transmigrasi; 7. Tim pembinaan dan pengawasar mengumpulkan data permasalahan dar evaluasi pemyelesaian dan evaluas penyelesaian lahan transmigrasi Kabupaten/Kota; 8. Tim pembinaan dan pengawasar mengumpulkan data dilapangan terkai klasifikasi dan pemeriksaan dilapangar dengan melakukan koordinasi dengar Kabupaten/Kota terkait lahan transmigrasi 9. Tim pembinaan dan pengawasan membua laporan hasil pembinaan dan pengawasar proses evaluasi penyelesaian permasalahar lahan transmigrasi; 10. Dokumen laporan hasil pembinaan dar pengawasan proses evaluasi penyelesaiar permasalahan lahan transmigrasi diketahui oleh Kepala Dinas; 11. Kepala Bidang Transmigrasi malakukar komunikasi dan koordinasi dengar stakeholder terkait kasus – kasus penyelesaian sengketa; 12. Kepala Seksi Pembangunan Kawasar Transmigrasi menyampaikan hasil kepada terlapor dan mengarsipkan dengan teratur
	: 2 Minggu rekapitulasi data laporan evaluas proses penyelesaian permaslahan lahar transmigrasi.
6. BIAYA/TARIF	: Rp. 0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	: Laporan hasil evaluasi penyelesaiar permasalahan lahan transmigrasi
8. PENGELOLA PENGADUAN	: Email: nakertransprovkaltara@gmail.com Instagram: nakertrans_provkaltara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provins Kalimantan Utara. Jl. Cendana Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol> <li>Buku Agenda Surat Masuk/Keluar;</li> <li>Lembar Disposisi;</li> <li>Komputer;</li> <li>Buku Ekspedisi</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Blangko Pengaduan</li> <li>Kamera</li> </ol>
10. KOMPETENSI	: 1. Kualifikasi Pendidikan Sarjana;

PELAKSANA		<ol> <li>Memahami sistem administrasi tata persuratan;</li> <li>Memahami peraturan perundang-undangan terkait ketransmigrasian;</li> <li>Memahami tata naskah dinas yang berlaku;</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer dengan baik;</li> <li>Memiliki Kemampuan Pemetaan;</li> <li>Penggerak Swadaya Masyarakat.</li> </ol>
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
12. JUMLAH PELAKSANA		1 (Satu) Orang
13. JAMINAN PELAYANAN	:	Petugas Pelayanan mempunyai kompetensi dibidang pelayanan publik dan bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. JAMINAN KEMANAAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	Laporan Hasil penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan
15. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

Ditetapkan di Tanjung Selor Pada Tanggal 25 Februari 2025

t. Kepala Dinas

Pembina Tk. I, IV/b

Snawi, S.Sos., M.Si

NIP. 19720605 199803 1 014